



PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2021/2022



ARINAL DJUNAIDI
Gubernur Lampung



CHUSNUNIA
Wakil Gubernur Lampung

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAKAN
Jl. Drs. Warsito No. 72 Telukbeung**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Drs. Warsito No. 72 Tlp. 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359

TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 800/ 1170 /V.01/DP.2/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisien dan efektifitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung, dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1591).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- Panitia Penyelenggara PPDB pada semua jenjang;
 - Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB;
 - Calon peserta didik baru SMA/SMK;
 - Masyarakat pengguna layanan PPDB;
 - Para pemangku kepentingan PPDB.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

pada tanggal 29 April 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. SULPAKAR, M.M.

Rembina Utama Madya

NIP. 19690205 198910 1 002

Tembusan Yth :

- Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – VII se-Provinsi Lampung;
- Kepala SMA/SMK/SLB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI PROVINSI LAMPUNG**

**BAB. I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan, Non-diskriminatif dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teknis pelaksanaan PPDB ini bertujuan mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

Dalam petunjuk teknis PPDB ini telah memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemetaan kualitas pendidikan. Dengan adanya teknis pelaksanaan ini diharapkan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 di SMA/SMK Negeri Provinsi Lampung dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana dimaksud.

B. TUJUAN

1. Memberikan penjelasan secara teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online di SMA/SMK Negeri Provinsi Lampung;
2. Memberikan pedoman langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju;
3. Memberikan pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19;
4. Menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, non-diskriminasi, dan berkeadilan;
5. Memberikan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
6. Memberikan penghargaan kepada peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan prestasi akademik yang dimiliki.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu :

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB
2. Penyelenggaraan PPDB
3. Kepanitiaan dalam penyelenggaraan PPDB
4. Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB
5. Penetapan zonasi dalam PPDB
6. Penetapan nilai tambahan
7. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB
8. Jadwal penyelenggaraan PPDB
9. Persyaratan peserta PPDB
10. Proses pendaftaran dalam PPDB
11. Penetapan Nilai Akhir
12. Daftar Ulang
13. Pengendalian penyelenggaraan PPDB
14. Pengaduan penyelenggaraan PPDB
15. Pelaporan penyelenggaraan PPDB
16. Sanksi penyelenggaraan PPDB

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB
2. Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB
3. Calon peserta didik SMA/SMK Negeri
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan

BAB. II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggara penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung tahun pelajaran 2021/2022 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. **Objektif**, artinya penerimaan peserta didik baru harus diselenggarakan secara obyektif
- b. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi
- c. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya
- d. **Nondiskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial/kondisi ekonomi

B. PENYELENGGARA

Pada prinsipnya PPDB tahun pelajaran 2021/2022 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung, berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

C. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia ditingkat Provinsi Lampung selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Susunan kepanitiaan di satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
3. Tugas Panitia :
 - a. Ruang lingkup panitia tingkat Provinsi :
 - 1) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam penerimaan peserta didik baru;
 - 2) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
 - 3) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - 4) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan penerimaan peserta didik baru;
 - 5) Melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.

- b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
- 1) Menyediakan alamat website PPDB dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - 2) Menerima pendaftaran peserta didik melalui aplikasi pendaftaran (dalam jaringan) atau secara manual (luar jaringan) ;
 - 3) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - 4) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri;
 - 5) Memasukan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 - 6) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima;
 - 7) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - 8) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, dan;
 - 9) Membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - 10) Dan tugas lainnya yang berkenaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru;

D. PEMBIAYAAN

1. Penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2021/2022, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung **tidak dipungut biaya pendaftaran**;
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah masing-masing.

BAB. III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin satu diatas memuat informasi sebagai berikut :
 - a) Persyaratan calon peserta didik sesuai jenjangnya;
 - b) Tanggal pendaftaran;
 - c) Jalur pendaftaran yang terdiri dari :
 - **Jalur zonasi;**
 - **Afirmasi ;**
 - **Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan**
 - **Jalur Prestasi.**
 - d) Jumlah daya tampung sekolah yang bersangkutan;
 - e) Tanggal penetapan pengumuman.
3. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a) Papan pengumuman satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - b) Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - c) Website resmi PPDB tahun pelajaran 2021/2022 Pemerintah Provinsi Lampung dengan alamat : <http://lampung.siap-ppdb.com>
4. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

B. JALUR PENDAFTARAN

Jalur Pendaftaran PPDB terdiri atas:

1. **Jalur Zonasi;**

Jalur zonasi ini diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili dilingkungan terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju. Jalur Zonasi ini mendapatkan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.
2. **Jalur Afirmasi**

Jalur Afirmasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jalur Afirmasi ini mendapat kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.
3. **Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali**

Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan bagi peserta didik yang orang tua/walinya telah berpindah tugas/mutasi ke daerah dimana perserta didik tinggal saat ini. Jalur ini mendapat kouta paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

4. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi diperuntukan bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Sain, Seni dan Olahraga, serta berprestasi dibidang lainnya yang sifatnya berjenjang (akademik dan non-akademik), Jalur Prestasi ini mendapat kuota paling banyak 30% dari daya tampung sekolah.

C. JADWAL PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung tahun pelajaran 2021/2022 diatur dengan jadwal sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a. Pendaftaran | : 14 - 17 Juni 2021 |
| b. Proses seleksi <i>real time</i> | : 14 - 17 Juni 2021 |
| c. Verifikasi faktual berkas | : 18 - 22 Juni 2021 |
| d. Pengumuman | : 23 Juni 2021 |
| e. Pendaftaran ulang | : 23 -24 Juni 2021 |
| f. Masuk MPLS Kelas X | : 07-09 Juli 2021 |
| g. Hari pertama masuk sekolah | : 12 Juli 2021 |

D. PERSYARATAN PPDB

- 1) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik **Sekolah Menengah Atas**, yaitu :
 - a. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/surat keterangan dari SMP/MTs atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP
 - b. Berusia paling tinggi 21 (*dua puluh satu*) tahun pada tanggal 01 Juli 2021.
 - c. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
 - d. Pas foto ukuran 3 x 4 cm;
 - e. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Harapan (KKH) / Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) (*untuk jalur afirmasi*);
 - f. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (*untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali*);
 - g. Bukti prestasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari orang tua bermaterai Rp. 10.000;

- 2) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik **Sekolah Menengah Kejuruan**, yaitu :
- a. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/surat keterangan dari SMP/MTs atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP;
 - b. Berusia paling tinggi 21 (*dua puluh satu*) tahun pada tanggal 01 Juli 2021;
 - c. Pas foto ukuran 3 x 4 cm;
 - d. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh);
 - e. Bukti prestasi nilai rapor semester 1 s.d 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari orang tua bermaterai Rp. 10.000;

E. SISTEM PENDAFTARAN

PPDB SMA/SMK Negeri Provinsi Lampung tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dan mekanisme luar jaringan (*luring/manual*).

F. ALUR PENDAFTARAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE)

1. Alur Pendaftaran Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a. Persiapan

Calon siswa mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar secara online (*dalam bentuk file jpg/pdf*) antara lain:

 - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari SMP sederajat;
 - 2) Kartu Keluarga atau bagi yang tidak memiliki kartu keluarga karena terdampak bencana alam/sosial dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Kartu Keluarga/ Surat Keterangan Domisili tersebut;
 - 3) Lokasi tempat tinggal/titik kordinat tempat tinggal (*dari Google Map*);
 - 4) Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
 - 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) (*untuk jalur afirmasi*);
 - 6) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (*untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali*);

- 7) Bukti prestasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
- 8) Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua bermeterai Rp.10.000.

b. Jalur Zonasi

- 1) Calon siswa membaca juknis PPDB melalui website sekolah yang akan dituju atau melalui situs PPDB Online, dan melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal/ laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- 4) Reviiew dan sesuaikan data pada system;
- 5) mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/ .jpeg/ .png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/dokumen:
 - a) Klik fitur ijasah: unggah Hasil Scan Ijasah / Hasil Scan Surat Keterangan Lulus;
 - b) Mimilih fitur menggunakan KK/Suket Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK / Suket domisili):
 - Klik KK unggah dokumen Hasil Scan KK (yang menggunakan KK);
 - Klik Domisili unggah dokumen scan Suket Domisili (yang menggunakan Domisili).
 - c) Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Hasil scan Surat Keterangan Lahir;
 - d) Klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid.
- 6) Memilih sekolah pilihan;
- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan. Atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah.
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia;
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu Seleksi. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;

c. Jalur Afirmasi

- 1) Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- 4) Reviiew dan sesuaikan data pada system;
- 5) mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - a) Klik fitur ijasah unggah: Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus;
 - b) Mimilih fitur menggunakan KK/ Surat Keterangan Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK / Surat Keterangan Domisili) :
 - Klik KK unggah dokumen Hasil Scan KK (yang menggunakan KK);
 - Klik Domisili unggah dokumen scan Surat Keterangan Domisili (yang menggunakan Domisili).
 - c) Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - d) Klik fitur Kartu unggah: Hasil Scan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) /Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat;
 - e) Klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid.
- 6) Memilih sekolah pilihan;
- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan 1, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan. Atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia;
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu Seleksi. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

d. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- 1) Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal /laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;

- 4) Review dan sesuaikan data pada sistem;
- 5) mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - a) Klik fitur ijasah unggah: Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus;
 - b) Klik Hasil Scan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi dilegalisir Lurah/ Kepala Desa;
 - c) Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - d) Klik fitur SK/ Surat Penugasan unggah Hasil Scan SK/Surat Penugasan;
 - e) Klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid.
- 6) Memilih sekolah pilihan;
- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan. Atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah;
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia;
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu Seleksi. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

e. Jalur Prestasi (Akademik)

- 1) Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal/ laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- 4) Review dan sesuaikan data pada system;
- 5) mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/ dokumen:
 - a) Klik fitur ijasah unggah: Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus;
 - b) Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - c) Klik fitur Rapor unggah hasil scan Surat Keterangan Nilai Rapor;
 - d) Klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid.

- 6) Memilih sekolah pilihan;
- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan 1, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan. Atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai.
- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia;
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu Seleksi. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

f. Jalur Prestasi (Non-Akademik/Hasil Lomba)

- 1) Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal /laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- 4) Review dan sesuaikan data pada system;
- 5) mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/ dokumen:
 - a) Klik fitur ijasah unggah: Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus;
 - b) Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - c) Klik fitur Sertifikat unggah hasil scan Sertifikat Prestasi (beserta lampiran peserta) dan sertifikat 1 level dibawahnya kalau ada.
 - Jika mengikuti kategori akademik, maka klik unggah sertifikat akademik;
 - Jika mengikuti kategori non-akademik, maka klik unggah sertifikat non-akademik;
 - Jika mengikuti kategori seni budaya, maka klik unggah sertifikat seni budaya.
 - d) Klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid.
- 6) Memilih sekolah pilihan;
- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan. Atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;

- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu Seleksi. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

2. Alur Pendaftaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

a. Persiapan

- 1) Calon siswa mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar secara online antara lain:
 - a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari SMP sederajat;
 - b) Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
 - c) Bukti prestasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
 - d) Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua bermeterai Rp.10.000,
- 2) Ketentuan Pendaftaran
 - a) Calon siswa membaca juknis PPDB melalui website sekolah yang akan dituju atau melalui situs PPDB Online (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
 - b) Pendaftaran PPDB dilakukan secara daring/online dengan cara mengakses ke alamat website: <https://lampung.siap-ppdb.com/>
 - c) Berkas pendaftaran di upload melalui laman PPDB;
 - d) Verifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran PPDB dilakukan secara daring/online;
 - e) Pengumuman kelulusan dapat diakses melalui website PPDB dengan mengakses: <https://lampung.siap-ppdb.com/>
 - f) Pendaftaran Online hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, Bila calon peserta sudah terdaftar dalam sistem Online, maka **tidak dapat** melakukan perbaikan apapun termasuk melakukan pencabutan berkas, karena akan **tertolak oleh sistem aplikasi**.

b. Tata Cara Pendaftaran Online

- a) Membuka situs PPDB Online Kabupaten/ Kota tujuan;
- b) Klik dan pilih jenjang pendidikan SMK, lalu klik pada salah satu jalur pilihan jurusan/kompetensi keahlian. Dari format isian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang ketepatan pilihan jurusan dari para pendaftar;
- c) Klik menu daftar lalu mengisikan atau input data-data pada aplikasi PPDB Online;

- d) Mengunduh dan mencetak file bukti pendaftaran dan Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua;
- e) Meng-Upload file ke laman PPDB berupa:
 - Ijazah/ Bukti keterangan lulus dari SMP sederajat (*PDF/JPG*)
 - Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm berukuran 1 MB (*JPG*)
 - Nilai rapor lima semester terakhir (semester 1 sampai dengan semester 5) (*PDF/JPG*)
 - Bukti sertifikat/ Piagam Penghargaan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota (*PDF/JPG*)
 - Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua (*PDF/JPG*)
- f) Memantau hasil seleksi melalui situs PPDB Online

G. ALUR PENDAFTARAN LUAR JARINGAN (LURING/MANUAL)

Dalam hal sekolah tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik melakukan pendaftaran kesatuan pendidikan yang dituju;
2. Calon peserta didik tiba di tempat pendaftaran diwajibkan menggunakan masker, diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun/diberi hand sanitizer dan dites suhu tubuhnya;
3. Bagi calon peserta didik yang suhu badannya tinggi (diatas 38 derajat celsius/sakit pilek/batuk) tidak diperkenankan untuk mendaftar dan pendaftaran dapat diwakili oleh orang tua/wali;
4. Calon peserta didik mengambil nomor antrian di loket-loket yang telah disediakan dengan jarak antrian 2 meter kemudian memasuki ruang tunggu yang telah disiapkan (jarak antara kursi 2 meter) dan telah disemprot dengan disinfektan;
5. Calon peserta didik di panggil ke meja pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian;
6. Panitia mengecek kelengkapan syarat pendaftaran dan diberi formulir pendaftaran di dalam map untuk diisi di ruang lain yang sudah disiapkan dengan jarak antar kursi 2 meter;
7. Setelah selesai mengisi formulir dan menyusun syarat kelengkapan pendaftaran diserahkan kepada panitia di loket tempat penyerahan berkas pendaftaran;
8. Setelah selesai melakukan pendaftaran calon peserta didik baru di himbau untuk langsung pulang kerumah masing-masing;
9. Setiap hari tempat/ruangan pendaftaran disemprot dengan disinfektan setelah selesai pendaftaran;
10. Pengumuman dilaksanakan dengan menempel di papan pengumuman di beberapa sudut sekolah.

H. FORMULASI SELEKSI

Skoring nilai pada jalur prestasi akademik dan non akademik untuk **jenjang SMA dan SMK** sebagai berikut:

1. Rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, dengan ketentuan:
 - a. Peringkat 1 sampai dengan 10 untuk akreditasi A;
 - b. Peringkat 1 sampai 5 untuk akreditasi B; dan atau
 - c. Peringkat 1 untuk akreditasi C
 - d. Skoring Nilai Jalur Prestasi Akademik akan diakumulasi rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5.

NO	Mata Pelajaran	Nilai Rapor					Rata-rata
		Semeter 1	Semeter 2	Semeter 3	Semeter 4	Semeter 5	
1	Agama						
2	PKn						
3	Bahasa Indonesia						
4	Matematika						
5	Bahasa Inggris						
6	IPA/IPS *)						
	Rata-rata						

*) sesuai jurusan

2. Skoring Nilai Jalur Prestasi Non-Akademik

NO	TINGKAT	SKOR PERORANGAN			SKOR BEREGU		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1	Internasional	240	230	220	210	200	190
2	Nasional	180	170	160	150	140	130
3	Provinsi	120	110	100	90	80	70
4	Kabupaten/Kota	60	50	40	30	20	10
5	Hafiz Al Qur'an	<i>diberikan skor 40/Juz</i>					

3. Seleksi jalur prestasi lomba akademik dan non-akademik berdasarkan pembobotan skor prestasi, dan terdapat skor yang sama pada peringkat terakhir, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

I. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman Hasil seleksi di sampaikan melalui situs PPDB Online <https://lampung.siap-ppdb.com/> untuk jalur dalam jaringan, sedangkan untuk pendaftaran luar jaringan pengumuman hasil seleksi di sampaikan pada pengumuman di sekolah.

J. DAFTAR ULANG

Calon siswa yang dinyatakan diterima harus melaksanakan daftar ulang secara online dengan ketentuan:

1. Mengisi Formulir Daftar Ulang melalui Google Form yang disediakan sekolah tujuan.
2. Daftar Ulang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 24 Juni 2021 pada pukul 07.30 s.d. 23.59 WIB.
3. Daftar ulang dilaksanakan **tanpa dipungut biaya**.
4. Berkas daftar ulang yang dikirim/dimasukkan kotak pendaftaran di sekolah berupa:
 - a. Foto kopi Ijazah/Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisasi sebanyak 2 (*dua*) lembar;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (*dua*) lembar;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Orang Tua/Wali (Asli) bermaterai 10.000.
5. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan haknya dinyatakan gugur sebagai calon peserta didik baru.

K. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan pendaftaran dan daftar ulang peserta didik baru SMA Negeri dan SMK Negeri se-Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak dipungut biaya (**GRATIS**).
2. Jumlah Peserta Didik Baru yang akan diterima pada masing-masing SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ditentukan oleh masing-masing MKKS SMA/SMK Kabupaten/Kota.
3. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Swasta) Penerimaan Peserta Didik Baru diatur oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
4. Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, satuan pendidikan mengikutsertakan komite sekolah dan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

BAB IV

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung wajib melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat tersebut.

B. PENGADUAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung membentuk Tim Penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;

1. Tim Penanganan pengaduan membentuk sekretariat unit pengaduan masyarakat (UPM) di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Sekretariat PPDB di Satuan pendidikan masing-masing.
3. Pengaduan masyarakat tersebut dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan proses PPDB, secara langsung.
4. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
5. Informasi dan layanan laporan masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Pelajaran 2021/2022 di Provinsi Lampung melalui Call Center 08117245453, <https://lampung.lapor.go.id> atau datang langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I s.d. VII

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
2. Media Banner pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan di satuan pendidikan;
3. Website pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan di satuan pendidikan

BAB V PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2021/2022 ditengah wabah virus Corona atau Covid-19 ini adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara tepat, murah, transparan dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Melalui momen PPDB zonasi ini pula kami mengajak seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong-royongan, dan kami yakin kita memiliki tujuan yang sama yaitu melihat anak-anak kita kelak tumbuh dan berkembang menjadi insan yang tangguh yang mempunyai semangat juang yang tinggi dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan keimanan yang baik dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut kita banggakan oleh keluarga bangsa dan negaranya.

Kami menyadari mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui, kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya untuk kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Lampung yang kita cintai.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. SULPAKAR, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690205 198910 1 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Nomor KTP :

Alamat :

:

Telp/HP :

Orang Tua dari :

Asal Sekolah :

Sekolah Tujuan :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa data-data yang diisi dan diberikan kepada Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai persyaratan pendaftaran anak kami adalah **BENAR**.
2. Bahwa anak kami bebas dari narkoba baik sebagai pemakai atau pengedar, jika anak kami selama mengikuti pembelajaran di sekolah dinyatakan/terlibat sebagai pengedar atau pemakai, maka secara sepihak sekolah dapat menggugurkan calon peserta didik sebagai peserta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai persyaratan penerimaan peserta didik baru SMA/SMK Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022, dan apabila terbukti memalsukan dokumen bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku.

....., 2021

Orang Tua Siswa/Wali,

Materai 10.000

.....

**(dapat ditulis tangan)*